



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 050/276 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PROGRAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang telah diterbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/444 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang maka Keputusan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*[Handwritten signature and blue arrow pointing to the right]*

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 121 Tahun 2015 Nomor 2035);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

*[Handwritten signature]*



KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA angka 2, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program pengulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. mensinergikan program dan atau kegiatan antar Perangkat Daerah di Kota Semarang dalam pencapaian target penanggulangan kemiskinan;
6. melaksanakan langkah-langkah dan tahapan percepatan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam percepatan capaian target;
7. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan;
8. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPKD Provinsi.

KEENAM : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertugas membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan di bidang sosial terpadu berbasis keluarga;
2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat, bertugas membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, bertugas membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.


KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang;
2. mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang;
3. mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA angka 1, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Semarang sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. pengkoordinasian Perangkat Daerah di Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. pengkoordinasian Perangkat Daerah di Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan;
4. pengkoordinasian Perangkat Daerah di Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
5. pengkoordinasian Perangkat Daerah di Kota Semarang dalam penyusunan evaluasi pelaksanaan dan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan. x







4. Kelompok Program Lainnya, bertugas membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya.

- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang.
- KESEMBILAN** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/444 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Maret 2018

  
WALIKOTA SEMARANG,  
  
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
10. Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 050/276 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG  
DAN KELOMPOK PROGRAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Semarang	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Wakil Sekretaris

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI





LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 050/276 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA  
 SEMARANG DAN KELOMPOK  
 PROGRAM PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN DAERAH KOTA  
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK PROGRAM
1	2	3
I	KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA	
1.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	
II	KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Ketua
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Wakil Ketua
8.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
III	KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL	
10.	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua
11.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Wakil Ketua
12.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota

1	2	3
IV	KELOMPOK PROGRAM LAINNYA	
15.	Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Ketua
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Wakil Ketua
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI